

Integrasi Green ZISWAF dan Sinergi Kelembagaan Keuangan Sosial Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Fenti Indah Kusumorini

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: fenti.kusumorini@gmail.com

ABSTRACT

KEYWORDS

Green ZISWAF,
Keuangan Sosial Islam,
Sinergi Kelembagaan,
Pembangunan
Berkelanjutan, Tata
Kelola Kolaboratif

ARTICLE INFO

Accepted:

Revised:

Approved:

Keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi pengelolaannya di Indonesia masih cenderung berpusat pada zakat dan terfragmentasi antar lembaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perluasan Green Zakat menuju Green ZISWAF, mengidentifikasi persoalan fragmentasi kelembagaan, serta merumuskan model tata kelola yang mengintegrasikan instrumen dan sinergi lembaga. Penelitian menggunakan metode kualitatif konseptual melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap artikel ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, serta kerangka Green Zakat, Green Waqf, keuangan sosial Islam, maqasid al-syariah, SDGs, dan tata kelola kolaboratif. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan penyaluran zakat berdasarkan asnaf perlu dilengkapi melalui infak, sedekah, wakaf, qard hasan, dana sosial syariah, dan filantropi digital sesuai karakter masing-masing. Penelitian merumuskan Green ZISWAF Governance melalui formula $OGZ = I_ZISWAF \times S_Lembaga \times D_Data \times P_Program \times M_Dampak$, yang mencakup integrasi instrumen, sinergi kelembagaan, satu data digital, program pemberdayaan terpadu, dan pengukuran dampak berbasis maqasid-SDGs. Model ini menawarkan Desa Green ZISWAF sebagai proyek percontohan yang menyatukan perlindungan sosial, pembiayaan mikro, aset produktif, dan pemberdayaan komunitas. Disimpulkan bahwa optimalisasi Green ZISWAF memerlukan tata kelola kolaboratif agar penghimpunan dan penyaluran dana menghasilkan kemandirian mustahik, aset sosial produktif, pemerataan manfaat, serta keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terukur.

INTRODUCTION

Pembangunan dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya falah, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, instrumen ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemaslahatan. Keuangan sosial Islam memiliki fungsi strategis karena bekerja pada wilayah redistribusi kekayaan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembentukan aset publik yang memberi manfaat luas (Agustina et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, zakat, infak, sedekah, wakaf, qard hasan, dana sosial syariah, dan filantropi Islam digital merupakan instrumen yang dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selama ini, zakat menjadi instrumen paling menonjol karena memiliki dasar kewajiban syariah dan kelembagaan yang relatif mapan melalui BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan Lembaga Amil Zakat. Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2025 mencatat 748 pengelola zakat dan total pengumpulan ZIS-DSKL sebesar

Rp44,698 triliun, dengan tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 97,33% (BAZNAS, 2026). Angka ini memperlihatkan bahwa ekosistem zakat nasional telah memiliki modal kelembagaan yang besar.

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa zakat mulai diarahkan pada agenda keberlanjutan melalui Green Zakat Framework. Kerangka ini disusun oleh BAZNAS, Bank Syariah Indonesia, UNDP, dan IPB University untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik zakat. Dalam kerangka ini, zakat tidak hanya diposisikan sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendukung ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, energi bersih, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi hijau (BAZNAS, 2025; UNDP, 2025).

Namun, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang hanya bertumpu pada zakat memiliki keterbatasan. Zakat memiliki ketentuan syariah khusus, terutama terkait delapan asnaf penerima zakat. Karena itu, tidak semua program sosial-lingkungan dapat dibiayai sepenuhnya melalui zakat, terutama apabila manfaatnya tidak terkait langsung dengan mustahik. Pada saat yang sama, pembangunan berkelanjutan membutuhkan instrumen yang lebih luas, fleksibel, dan berjangka panjang. Infak dan sedekah memiliki fleksibilitas untuk membiayai program edukasi, kebencanaan, sanitasi, pengelolaan sampah, dan pemberdayaan komunitas. Wakaf memiliki karakter aset jangka panjang yang dapat menopang pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, energi bersih, lahan produktif, dan infrastruktur sosial. Qard hasan dapat membantu permodalan mikro bagi kelompok rentan. Dengan demikian, penguatan pembangunan berkelanjutan melalui keuangan sosial Islam perlu bergerak dari zakat-sentris menuju Green ZISWAF.

Gagasan Green ZISWAF menekankan pentingnya integrasi zakat, infak, sedekah, wakaf, qard hasan, dan dana sosial syariah sebagai ekosistem pembiayaan sosial-lingkungan. Naskah tersebut juga menegaskan bahwa Green ZISWAF tidak menggantikan Green Zakat, melainkan memperluasnya agar setiap instrumen digunakan sesuai karakter dan batasan syariahnya: zakat untuk mustahik, wakaf untuk aset jangka panjang, infak dan sedekah untuk fleksibilitas program, serta qard hasan untuk pemberdayaan mikro.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah fragmentasi kelembagaan. Pengelola ZISWAF di Indonesia sangat beragam: BAZNAS, LAZ nasional, LAZ daerah, lembaga filantropi ormas seperti LAZISNU dan LAZISMU, Badan Wakaf Indonesia, nazhir, masjid, pesantren, yayasan sosial, komunitas, pemerintah daerah, perbankan syariah, kampus, dan sektor usaha. Keberagaman ini sebenarnya merupakan kekuatan sosial umat. Namun, apabila tidak dihubungkan melalui tata kelola kolaboratif, data bersama, pembagian peran, program terpadu, dan indikator dampak yang sama, maka potensi ZISWAF akan berjalan secara parsial. Tiap lembaga bekerja baik, tetapi cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Bank Indonesia melalui Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 telah menempatkan Kolaborasi Nasional Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf atau Kanal ZISWAF sebagai salah satu arah transformasi sektor keuangan sosial. Blueprint tersebut menekankan pentingnya pengembangan inovasi instrumen, kapasitas SDM dan tata kelola, serta infrastruktur keuangan sosial (Bank Indonesia, 2026). Arah ini menunjukkan bahwa agenda ZISWAF ke depan tidak hanya berbicara tentang penghimpunan dana, tetapi juga tentang orkestrasi ekosistem.

Kajian terdahulu telah banyak membahas hubungan zakat, wakaf, dan Islamic social finance dengan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan SDGs. Arwani et al., (2024) menunjukkan adanya sinergi zakat dengan SDGs, terutama pada dimensi ekonomi dan sosial. (Ladiku et al., 2025) menelaah kontribusi zakat terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. (Asih et al., 2024) dan (Mongkito et al., 2025) memperlihatkan potensi wakaf hijau dan wakaf berbasis blue economy dalam pembangunan berkelanjutan. (Nita et al., 2025) menekankan pentingnya model crowdfunding untuk penghimpunan infak, sedekah, dan wakaf di era digital.

Meskipun demikian, penelitian yang ada masih memiliki tiga celah. Pertama, sebagian kajian masih membahas instrumen secara terpisah, misalnya hanya zakat, wakaf, atau crowdfunding, sehingga belum membangun model integratif ZISWAF sebagai satu ekosistem. Kedua, kajian Green Zakat dan Green Waqf mulai berkembang, tetapi belum banyak yang menyintesis keduanya menjadi Green ZISWAF. Ketiga, penelitian tentang ZISWAF dan SDGs belum banyak menempatkan fragmentasi kelembagaan sebagai masalah utama. Dengan kata lain, gap utama artikel ini bukan hanya pada integrasi instrumen, tetapi pada integrasi instrumen dan sinergi kelembagaan secara bersamaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggeser keuangan sosial Islam dari charity-based approach menuju development-based and governance-based approach. Dalam pendekatan lama, keberhasilan sering diukur dari jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan. Dalam pendekatan baru, keberhasilan perlu diukur dari kemampuan program mengubah kondisi mustahik, membangun aset sosial produktif, mengurangi kerentanan, meningkatkan kemandirian, serta memperkuat daya dukung lingkungan.

Selain itu, banyaknya lembaga pengelola ZISWAF memerlukan mekanisme sinergi. Tanpa sinergi, ada potensi tumpang tindih penerima manfaat, kesenjangan wilayah layanan, lemahnya konsolidasi data, rendahnya interoperabilitas program, dan sulitnya mengukur dampak nasional. Karena itu, penelitian konseptual ini relevan untuk menawarkan model Green ZISWAF Governance sebagai kerangka yang menghubungkan integrasi instrumen, kolaborasi lembaga, satu data, program terpadu, dan pengukuran dampak maqasid-SDGs.

Kebaruan artikel ini adalah perumusan Green ZISWAF Governance sebagai model konseptual yang menggabungkan dua level integrasi. Level pertama adalah integrasi instrumen, yaitu penggunaan zakat, infak, sedekah, wakaf, qard hasan, dana sosial syariah, dan filantropi Islam digital sesuai karakter syariah dan tujuan pembangunan. Level kedua adalah sinergi kelembagaan, yaitu penguatan kolaborasi antara BAZNAS, LAZ, BWI, nazhir, lembaga filantropi ormas, masjid, pesantren, pemerintah, BI, KNEKS, OJK, akademisi, sektor usaha, dan komunitas. Dengan demikian, novelty artikel ini bukan sekadar istilah Green ZISWAF, melainkan Green ZISWAF Governance sebagai model orkestrasi ekosistem keuangan sosial Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana mengoptimalkan pemberdayaan ZISWAF untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia melampaui pendekatan zakat-sentris? (2) bagaimana mengatasi fragmentasi kelembagaan ZISWAF di Indonesia yang beragam? (3) bagaimana model konseptual Green ZISWAF Governance yang mengintegrasikan instrumen dan sinergi lembaga untuk pembangunan berkelanjutan?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi perluasan pendekatan dari Green Zakat menuju Green ZISWAF, mengidentifikasi persoalan fragmentasi kelembagaan dalam pengelolaan ZISWAF, serta merumuskan formula dan model konseptual Green ZISWAF Governance dan sinergi Lembaga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif konseptual dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan statistik antarvariabel, melainkan merumuskan model konseptual yang dapat menjelaskan integrasi instrumen dan sinergi kelembagaan ZISWAF untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Data penelitian bersumber dari literatur sekunder, meliputi artikel jurnal bereputasi, dokumen resmi, regulasi, laporan kelembagaan, dan framework terkait Green Zakat, Green Waqf, Islamic social finance, zakat governance, wakaf produktif, SDGs, dan collaborative governance. Literatur jurnal diprioritaskan dari jurnal terakreditasi minimal SINTA 3 atau jurnal internasional bereputasi. Dokumen resmi seperti LPZN BAZNAS, Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, Green Zakat Framework, dan Green Waqf Framework digunakan sebagai sumber kontekstual dan kelembagaan.

Teknik analisis dilakukan melalui content analysis dan conceptual synthesis. Tahap analisis meliputi: (1) mengidentifikasi peran masing-masing instrumen ZISWAF; (2) menelaah keterbatasan pendekatan zakat-sentris; (3) memetakan fragmentasi kelembagaan ZISWAF; (4) menyintesis literatur Islamic social finance, Green Zakat, Green Waqf, maqasid, SDGs, dan collaborative governance; serta (5) merumuskan formula dan model konseptual Green ZISWAF Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Green Zakat ke Green ZISWAF: Mengapa Zakat Saja Tidak Cukup?

Green Zakat merupakan inovasi penting karena memperluas horizon pengelolaan zakat dari bantuan sosial menuju keberlanjutan. Namun, zakat tetap memiliki batas syariah. Dana zakat harus diberikan kepada mustahik yang termasuk asnaf. Artinya, ketika zakat digunakan untuk program lingkungan, program tersebut perlu memiliki keterkaitan langsung dengan kemaslahatan mustahik. Contohnya adalah penyediaan air bersih untuk keluarga miskin, ketahanan pangan bagi mustahik, sanitasi lingkungan miskin, atau modal usaha hijau bagi mustahik produktif.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan spektrum program yang lebih luas daripada cakupan zakat. Beberapa program seperti edukasi lingkungan masyarakat umum, pengelolaan sampah komunitas, kampanye hidup hijau, pengembangan fasilitas energi bersih, atau aset sosial jangka panjang tidak selalu tepat bila sepenuhnya dibiayai zakat. Di sinilah infak, sedekah, wakaf, qard hasan, dan dana sosial syariah menjadi pelengkap penting. Dengan demikian, perluasan dari Green Zakat menuju Green ZISWAF bukan upaya mengurangi peran zakat, melainkan menjaga ketepatan syariah zakat sekaligus memperbesar daya dukung pembangunan.

Green Waqf memperluas agenda keberlanjutan melalui aset jangka panjang. Wakaf dapat mendukung hutan wakaf, sumur wakaf, lahan pertanian produktif, fasilitas pengelolaan sampah, klinik hijau, sekolah hijau, dan energi surya untuk fasilitas sosial. (Asih et al., 2024) menunjukkan bahwa pengembangan green waqf membutuhkan strategi kolaborasi dengan pihak yang memiliki fokus pada isu lingkungan. (Mongkito et al., 2025) juga menegaskan bahwa wakaf dapat diintegrasikan dengan pendekatan blue economy untuk pembangunan berkelanjutan.

Green ZISWAF merupakan sintesis dari dua pendekatan tersebut. Model ini tidak meletakkan zakat sebagai satu-satunya instrumen, tetapi menggabungkan zakat, infak, sedekah, wakaf, qard hasan, dana sosial syariah, dan kanal digital dalam satu ekosistem. Dengan Green ZISWAF, penggunaan dana dapat disesuaikan dengan karakter program: zakat untuk mustahik rentan, infak-sedekah untuk program fleksibel, wakaf untuk aset jangka panjang, dan qard hasan untuk pembiayaan mikro.

Integrasi Instrumen: Menempatkan Dana Sesuai Karakter Syariah

Integrasi ZISWAF harus dimulai dari pemahaman karakter setiap instrumen. Kekeliruan sering terjadi ketika seluruh program sosial dianggap dapat dibiayai dari satu instrumen. Padahal, setiap dana memiliki batasan, peluang, dan fungsi berbeda. Tabel berikut merangkum pemetaan instrumen Green ZISWAF.

Tabel 1. Pemetaan instrument Green ZISWAF

Instrumen	Karakter Utama	Fokus Alokasi	Contoh Program	Dampak yang diharapkan
Zakat	- Wajib, - Berbasis asnaf, - Hanya untuk mustahik	Pemberdayaan mustahik yang mengalami kerentanan sosial-ekologis	- Bantuan air bersih - Pertanian hijau bagi petani - Modal usaha hijau - Ketahanan pangan Semua untuk mustahik	- Penurunan kemiskinan, - Peningkatan pendapatan - Penguatan ketahanan pangan, - Penurunan kerentanan sosial-ekologis
Infak	Sukarela, fleksibel, tidak terikat asnaf secara ketat	Pembiayaan program sosial-lingkungan yang lebih luas dan membutuhkan respons cepat	Bantuan bencana ekologis, edukasi lingkungan, sanitasi komunitas, penghijauan, pengadaan alat kebersihan	Peningkatan kepedulian sosial, penguatan resiliensi komunitas, dan perluasan akses layanan dasar
Sedekah	Sukarela, bentuknya luas, dapat berupa uang, barang, tenaga, ilmu, atau jasa	Gerakan sosial dan partisipasi publik dalam program keberlanjutan	Sedekah pohon, sedekah sampah, sedekah air bersih, gerakan bersih masjid/pesantren, edukasi lingkungan berbasis komunitas	Meningkatnya partisipasi masyarakat, literasi lingkungan, solidaritas sosial, dan budaya hidup berkelanjutan
Wakaf	Jangka panjang, pokok aset dipertahankan, manfaatnya disalurkan	Penyediaan aset sosial-lingkungan yang produktif dan berkelanjutan	Sumur wakaf, hutan wakaf, lahan pertanian produktif, energi surya untuk pesantren, sekolah hijau, klinik hijau, fasilitas pengelolaan sampah	Aset publik jangka panjang, peningkatan layanan sosial, penguatan ekonomi lokal, dan keberlanjutan lintas generasi
Qard Hasan	Pinjaman kebajikan tanpa imbalan, dikembalikan pokoknya	Modal mikro hijau bagi mustahik atau pelaku usaha kecil rentan	Modal usaha daur ulang, pertanian organik, usaha pangan ramah lingkungan, usaha mikro berbasis energi efisien	Kemandirian ekonomi, peningkatan produktivitas usaha kecil, kemandirian meningkat, dan penguatan UMKM hijau
Dana sosial syariah/CS R syariah	Dana sosial kelembagaan, relatif fleksibel sesuai	Penguatan kolaborasi, inovasi program,	Riset dampak Green ZISWAF, pelatihan amil/nazhir, digitalisasi	Meningkatnya kualitas tata kelola, transparansi, inovasi

ketentuan syariah dan tata kelola lembaga	dan pendanaan pendamping	pelaporan, inkubasi UMKM hijau, pendampingan program desa	program, dan keberlanjutan implementasi
---	-----------------------------	---	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa Green ZISWAF merupakan blended social finance dalam kerangka syariah. Dana tidak dicampur tanpa batas, tetapi diklasifikasikan agar tepat sasaran, tepat instrumen, dan tepat dampak. Prinsip ini penting untuk menjaga legitimasi syariah sekaligus efektivitas pembangunan.

Fragmentasi Kelembagaan: Dari Banyak Lembaga Menuju Ekosistem Bersinergi

Pengelola ZISWAF di Indonesia tidak tunggal. Dalam zakat terdapat BAZNAS dan LAZ. Dalam wakaf terdapat BWI dan nazhir. Di luar itu terdapat lembaga filantropi ormas, masjid, pesantren, yayasan sosial, komunitas, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah. Setiap lembaga memiliki kekuatan masing-masing. BAZNAS kuat dalam legitimasi nasional dan pelaporan zakat. LAZ kuat dalam inovasi program dan kedekatan dengan donatur. Ormas memiliki basis jamaah dan jaringan sosial. Nazhir memiliki akses pada aset wakaf. Pesantren dan masjid memiliki kedekatan komunitas. Pemerintah daerah memiliki data dan mandat pembangunan wilayah.

Masalahnya, keberagaman ini belum selalu bergerak dalam ekosistem yang saling terhubung. Banyak lembaga memiliki database penerima manfaat sendiri, wilayah binaan sendiri, indikator program sendiri, dan sistem pelaporan sendiri. Akibatnya, optimalisasi ZISWAF sulit diukur secara nasional. Potensi tumpang tindih bantuan, ketimpangan wilayah intervensi, dan tidak terhubungnya program jangka pendek dengan aset jangka panjang masih dapat terjadi.

Oleh karena itu, sinergi kelembagaan harus dipahami sebagai kebutuhan strategis. Sinergi bukan berarti menyeragamkan seluruh lembaga atau menghilangkan identitas masing-masing. Sinergi berarti membangun arsitektur kolaborasi: siapa melakukan apa, di wilayah mana, dengan instrumen apa, untuk kelompok sasaran apa, dan dampaknya diukur dengan indikator apa. Dalam konteks Green ZISWAF, sinergi kelembagaan menjadi prasyarat agar integrasi instrumen dapat berjalan.

Green ZISWAF Governance: Integrasi Instrumen dan Sinergi Lembaga

Green ZISWAF Governance dapat didefinisikan sebagai tata kelola kolaboratif keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan instrumen ZISWAF dan lembaga pengelolanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Model ini memiliki lima lapis integrasi.

Tabel 2. Lima Lapis Integrasi dalam Pengelolaan Dana Sosial Syariah dan Output yang Diharapkan

Lapis integrasi	Makna	Output yang diharapkan
Integrasi instrumen	Zakat, infak, sedekah, wakaf, qard hasan, dan dana sosial syariah digunakan sesuai	Klasifikasi program yang tepat dana dan tepat sasaran

	karakter syariah dan tujuan program	
Integrasi kelembagaan	BAZNAS, LAZ, BWI, nazhir, ormas, masjid, pesantren, pemma, BI/KNEKS/OJK, kampus, dan sektor usaha membangun forum kolaborasi	Pembagian peran, pengurangan ego sektoral, dan program lintas lembaga
Integrasi data	Data mustahik, penerima manfaat, aset wakaf, muzakki, wakif, wilayah miskin, dan program disusun dalam standar bersama	Ketepatan sasaran, peta prioritas, dan dashboard dampak
Integrasi program	Bantuan langsung, pendampingan, aset produktif, modal mikro, literasi, dan akses pasar disusun sebagai rantai pemberdayaan	Mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi bergerak menuju kemandirian
Integrasi dampak	Keberhasilan diukur dengan output, outcome, impact, maqasid al-syariah, dan SDGs	Pelaporan dampak yang lebih kuat untuk akuntabilitas publik

Kelima lapis ini menegaskan bahwa persoalan ZISWAF tidak cukup dijawab dengan peningkatan penghimpunan. Penghimpunan yang besar dapat kehilangan daya transformasi apabila tidak diikuti tata kelola kolaboratif, data yang baik, program terpadu, dan indikator dampak.

Contoh Implementasi: Desa Green ZISWAF

Salah satu bentuk implementasi model ini adalah pilot project Desa Green ZISWAF. Dalam skema ini, sebuah desa atau komunitas miskin dipilih berdasarkan data kemiskinan, kerentanan lingkungan, potensi ekonomi lokal, dan ketersediaan aset sosial. Program tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan melalui konsorsium kelembagaan.

Sebagai contoh, zakat dapat digunakan untuk membantu keluarga mustahik melalui bantuan dasar dan modal usaha produktif. Infak dan sedekah dapat mendanai edukasi lingkungan, pelatihan UMKM, pengadaan alat kebersihan, atau pendampingan. Wakaf dapat digunakan untuk membangun sumur, lahan produktif, kios wakaf, fasilitas pengolahan sampah, atau pusat pelatihan. Qard hasan dapat menjadi modal bergulir untuk mustahik yang mulai berkembang. Ormas dan pesantren dapat menjadi pendamping komunitas, pemerintah daerah menyediakan data dan sinkronisasi program, kampus melakukan riset dan evaluasi, sedangkan sektor usaha membantu akses pasar.

Skema ini membuat Green ZISWAF tidak berhenti pada program bantuan, tetapi menjadi rantai pemberdayaan: perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, aset produktif, modal usaha, akses pasar, dan pengukuran dampak. Dengan demikian, mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi diarahkan untuk naik kelas menjadi mandiri dan produktif.

Digitalisasi dan Satu Data ZISWAF

Digitalisasi merupakan prasyarat penting dalam Green ZISWAF Governance. Tanpa data, sinergi antar-lembaga akan berhenti pada level MoU atau koordinasi formal. Satu Data

ZISWAF tidak harus berarti seluruh data dikendalikan satu lembaga, tetapi perlu ada standar data bersama yang memungkinkan interoperabilitas. Data yang perlu dihubungkan mencakup data mustahik, penerima manfaat, muzakki, munfiq, mutashaddiq, wakif, aset wakaf, wilayah prioritas, program, dan indikator dampak.

Dalam konteks ini, data tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga strategis. Data membantu menghindari tumpang tindih, memastikan ketepatan sasaran, mengidentifikasi wilayah yang belum tersentuh, memetakan aset wakaf produktif, dan mengukur perubahan kondisi penerima manfaat. Digitalisasi juga dapat memperkuat kepercayaan publik karena masyarakat dapat melihat tidak hanya jumlah dana terkumpul, tetapi juga perubahan yang dihasilkan.

Formula Konseptual Green ZISWAF Governance

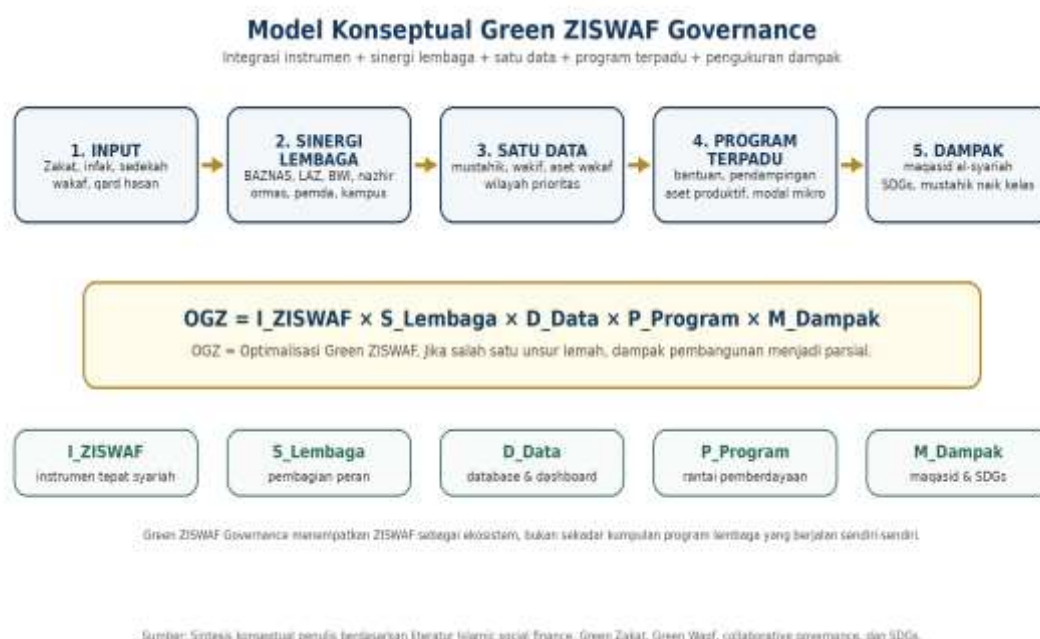
Berdasarkan sintesis di atas, optimalisasi Green ZISWAF dapat dirumuskan dalam formula konseptual berikut:

$$OGZ = I_ZISWAF \times S_Lembaga \times D_Data \times P_Program \times M_Dampak$$

Keterangan: OGZ adalah Optimalisasi Green ZISWAF; I_ZISWAF adalah integrasi instrumen sesuai karakter syariah; S_Lembaga adalah sinergi antar-pengelola ZISWAF; D_Data adalah satu data dan digitalisasi; P_Program adalah program pemberdayaan terpadu; dan M_Dampak adalah pengukuran dampak berbasis maqasid al-syariah dan SDGs.

Formula ini menggunakan tanda perkalian karena setiap elemen saling menentukan. Jika integrasi instrumen kuat tetapi sinergi lembaga lemah, maka program tetap berjalan parsial. Jika sinergi lembaga ada tetapi data lemah, maka ketepatan sasaran sulit dijamin. Jika program berjalan tetapi indikator dampak tidak jelas, maka keberhasilan hanya diukur dari penyaluran dana, bukan perubahan kesejahteraan. Dengan demikian, Green ZISWAF Governance menuntut penguatan seluruh elemen secara simultan.

Gambar berikut merangkum model konseptual Green ZISWAF Governance.



Gambar 1. Model konseptual Green ZISWAF Governance

KESIMPULAN

Green Zakat tetap menjadi instrumen utama Pembangunan berkelanjutan karena memiliki dasar kewajiban syariah dan kelembagaan yang mapan. Namun, karena zakat memiliki batasan asnaf, dibangun Green ZISWAF yang terintegrasi pemanfaatannya sesuai sifat dasar instrument masing-masing. Banyaknya fragmentasi pengelola ZISWAF merupakan modal sosial yang besar, tetapi potensi tersebut belum optimal jika setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri, oleh karenanya seluruh Lembaga/ kelompok pengelola ZISWAF perlu terhubung dan bersinergi dalam tata kelola kolaboratif. Sinergi ini juga harus disertai dengan integrasi satu database digitalisasi ZISWAF. Dirumuskan Konsep Green ZISWAF Governance, yaitu model integrasi instrumen dan sinergi kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan. Model ini dirumuskan melalui formula $OGZ = I_ZISWAF \times S_Lembaga \times D_Data \times P_Program \times M_Dampak$. Formula tersebut menegaskan bahwa optimalisasi Green ZISWAF memerlukan ketepatan instrumen, kolaborasi lembaga, satu data, program terpadu, dan pengukuran dampak maqasid-SDGs secara komprehensif.

Menyusun Green ZISWAF Framework sebagai kerangka nasional yang menghubungkan Green Zakat, Green Waqf, infak, sedekah, qard hasan, dana sosial syariah, dan filantropi Islam digital dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Membentuk Forum Sinergi Green ZISWAF yang melibatkan BAZNAS, LAZ, BWI, nazhir, ormas Islam, masjid, pesantren, pemerintah, BI, KNEKS, OJK, akademisi, sektor usaha, dan komunitas masyarakat. Mengembangkan Satu Data ZISWAF yang memuat data mustahik, penerima manfaat, muzakki, wakif, aset wakaf, wilayah prioritas, program, dan indikator dampak dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. Mengembangkan pilot project Desa Green ZISWAF sebagai model percontohan integrasi zakat produktif, wakaf aset, infak-sedekah, qard hasan, UMKM halal hijau, ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Mengubah orientasi pelaporan dari sekadar fund-based reporting menuju impact-based reporting, sehingga keberhasilan ZISWAF diukur dari perubahan kesejahteraan, kemandirian mustahik, aset sosial produktif, dan kontribusi terhadap maqasid al-syariah serta SDGs.

Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang konseptual dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menguji model melalui data empiris lapangan. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan studi kasus pada BAZNAS, LAZ, lembaga wakaf, atau ormas tertentu untuk menguji bagaimana sinergi kelembagaan ZISWAF berlangsung dalam praktik. Penelitian kuantitatif juga dapat dikembangkan untuk mengukur pengaruh integrasi data, kolaborasi kelembagaan, dan program terpadu terhadap dampak pemberdayaan mustahik.

REFERENSI

- Agustina, S., Nasution, Y. S. J., & Marliyah, M. (2025). The digital revolution of Islamic social finance: The transformation of zakat, waqf, and fintech in realizing sustainable development goals in Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 1487–1506.
- Arwani, A., Muhammad, R., & Mahmudi, M. (2024). Sustainable development and Islamic philanthropy: Synergy of zakat and SDGs. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 124–160. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v8n1.p124-160>

- Asih, F. W., et al., (2024). How can Tamanu green waqf be developed in Indonesia? ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/28512>
- Bank Indonesia. (2026). Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Kebijakan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2030.pdf>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2025). Green Zakat Framework. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/2057-green-zakat-framework>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2026). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2025. BAZNAS. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZN-Tahun-2025.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Green Waqf Framework. BWI. <https://www.bwi.go.id/8338/2022/09/21/green-waqf-framework/>
- Dupi, M. (2025). A bibliometric analysis: The dynamics of zakat and poverty research. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 12(2), 179–200. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v12i2.31156>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic philanthropy and poverty reduction in Indonesia: The role of integrated Islamic social and commercial finance institutions. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16(2), 274–301. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026>
- Janah, U. R., & Prasetyo, L. (2025). Integrated Islamic philanthropy for equitable healthcare access: A case study of Muhammadiyah Hospital. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 12(2). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v12i2.32614>
- Ladiku, H., Zaman, A. R. B., & Sahabat, A. I. (2025). Zakat and the Sustainable Development Goals: Fostering socio-economic synergy in Gorontalo Regency. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 12(2), 141–157. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v12i2.31425>
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Alwahidin, A., Sikki, K. L., & Rais, M. (2025). Integrating waqf and blue economy for sustainable development in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) approach. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 12(2), 158–178. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v12i2.31744>
- Muhaimin, M., & Nur Maarif, M. (2026). Designing a productive waqf strategy based on plasma waqf to accelerate sustainable development in Cirebon. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 8(1), 123–143. <https://doi.org/10.15642/mzw.2026.8.1.123-143>
- Nita, A., Akbar, W., Hanafi, A., & Noor Sayuti, M. (2025). Building a sustainable crowdfunding model: Application of maqashid syariah in collecting infaq, alms and waqf in the digital era. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 7(1), 18–36. <https://doi.org/10.15642/mzw.2025.7.1.18-36>
- Siswantoro, S. (2022). Can the integration between Islamic social finance and Islamic commercial finance tackle poverty in Indonesia? Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 8(2), 236–249. <https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/24679>
- United Nations Development Programme. (2022). Green Waqf Framework. UNDP Indonesia. <https://www.undp.org/indonesia/publications/green-waqf-framework>

- United Nations Development Programme. (2025). Green Zakat Framework. UNDP Indonesia. <https://www.undp.org/indonesia/publications/green-zakat-framework>
- Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing zakat governance in East Java using analytical network process (ANP): The role of zakat technology (ZakaTech). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 301–319. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>